

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” termasuk dalam kategori baik.
2. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan persentase pengaruh sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” diharapkan dapat menerapkan dan meningkatkan penegakkan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan lebih meningkat, yaitu dari kategori baik menjadi kategori sangat baik.
2. Besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan sebesar 26,1% artinya kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak dipengaruhi oleh hal lain selain persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan. Berdasarkan kesimpulan

tersebut, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang belum penulis amati sehingga dapat memberikan saran-saran lain kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Teori persepsi diri menyatakan bahwa persepsi memengaruhi perilaku. Kesimpulan pada penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berarti teori persepsi diri telah terbukti kebenarannya bahwa persepsi memengaruhi perilaku. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak “X” untuk menerapkan sanksi perpajakan yang tegas terhadap pada pelanggarnya sehingga persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan bernilai positif yang memberikan dampak positif terhadap perilaku yaitu patuhnya Wajib Pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan baik dari besarnya sampel penelitian yang hanya berjumlah 100 Wajib Pajak maupun dari variabilitas sampel. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meningkatkan jumlah sampel yang diolah yaitu harus mencapai batasan sampel minimal sehingga kesimpulan yang ditarik dapat berlaku secara umum. Selain itu, perlu diperhatikan variabilitas sampel misalnya Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT).